



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantimurung, 04 April 2001, NIK 7309034404010004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati PT. Smartfren Telkom, tempat tinggal di Dusun Sambueja (depan Asrama Kostrad), Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Maros, 20 Juli 1999, NIK 7309092007990001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Dusun Sambueja, Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mrs. tanggal 9 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/007/1/2019, tertanggal 30 Januari 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Bantimurung, Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXX**, tempat tanggal lahir Maros, 29 November 2019, jenis kelamin laki-laki, yang diasuh oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Tergugat telah mencoba memusyawarakan dengan pihak keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tidak berhasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;

7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros Nomor: 38/SKB/SBJ/VI/2023, tertanggal 16 Juni 2023;

8. Bahwa Penggugat tidak menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah dan siap menanggung semua biaya kebutuhan Penggugat sendiri dan anaknya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Desa Sambueja, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Tergugat sekarang ini sudah tidak diketahui lagi alamat yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu Tergugat dipanggil melalui RRI Makassar berdasarkan surat panggilan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Mrs, yang dibacakan dalam persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomot 0007/007/II/2019, tertanggal 30 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P);

B.Saksi :

Saksi I XXXXXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun, sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memerdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati, namun tidak berhasil;

Saksi II XXXXXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun, sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memerdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun atas perintah Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, proses pemeriksaan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, maka menurut Majelis Hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2019. Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formal saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, serta pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama empat tahun, sampai saat ini. Sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim dalil Penggugat mengenai hal-hal yang dimaksud patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Januari 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun, sampai saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama empat tahun, sampai saat ini, merupakan sesuatu hal yang tidak lazim terjadi pada sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi hal ini merupakan wujud telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan adanya pisah tempat tinggal, keduanya semakin menunjukkan ketidakpeduliannya masing-masing. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berupaya untuk bertemu atau tidak saling mengunjungi, sehingga patut disimpulkan bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat bukanlah dalam rangka introspeksi, melainkan lebih pada tidak adanya dorongan hati dari keduanya untuk kembali bersatu sehingga dengan sengaja keduanya melakukan perbuatan tidak saling mempedulikan, dengan demikian keadaan tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diuraikan di atas, gagalnya upaya damai dengan cara menasihati Penggugat yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan juga merupakan bukti bahwasanya Penggugat sudah tidak menginginkan untuk hidup rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat. Tergugat pun di persidangan tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, melalui RRI Makassar sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, padahal jika keinginan untuk rukun itu masih ada, tentu Tergugat tidak akan menyia-nyiakan kesempatan berharga untuk memperbaiki kembali hubungannya dengan Penggugat yang renggang, sehingga dengan sikap Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat yang begitu dalam hingga keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talaknya terhadap Tergugat (petitum angka 2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 780.000. (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ahir 1445 H oleh kami **Muhammad Arif, S.HI.** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi **Mahyuddin, S.HI., M.H.** dan **Ahmad Zaki Yamani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Kurniati.** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Muhammad Arif, S.HI.

ttd

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Kurniati.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 80.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 610.000,-
4. PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 780.000,-

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera

Muhammad Ridwan, S.H., M.H

Hal. **10** dari **10** hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)